

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pada 7 Oktober 2021, DPR bersama Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terdiri dari sembilan bab dengan enam lingkup pengaturan. Salah satu lingkup pengaturan adalah terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak.

Program PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Terdapat dua Kebijakan dalam PPS yang akan dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 ini. PPS diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum maupun yang sudah pernah mengikuti *Tax Amnesty* (TA). Harta yang dapat diungkapkan secara sukarela adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA dan/atau aset perolehan 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (*AEoI*) dan data yang dimiliki DJP.

Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan Data dan/atau Informasi mengenai harta/aset tersebut. Harta/aset tersebut dianggap sebagai penambah penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besaran PPh Final dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Keterangan	Kebijakan I		Kebijakan II	
Subjek	WP OP dan WP Badan Peserta <i>Tax Amnesty</i> (TA)		WP OP	
Basis Aset	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA		Aset Perolehan 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020	
Tarif PPh Final	11%	Untuk aset deklarasi Luar Negeri (LN)	18%	Untuk aset deklarasi Luar Negeri (LN)
	8%	Untuk aset LN Repatriasi & aset Dalam Negeri (DN)	14%	Untuk aset LN Repatriasi & aset deklarasi Dalam Negeri (DN)
	6%	Untuk aset LN repatriasi & aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ Kegiatan usaha sektor pengolahan SDA (Hilirisasi) dan/atau <i>renewable energy</i>	12%	Untuk aset LN repatriasi & aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ Kegiatan usaha sektor pengolahan SDA (Hilirisasi) dan/atau <i>renewable energy</i>

Syarat bagi WP yang ingin mengikuti PPS dengan skema **Kebijakan II** adalah sebagai berikut,

1. Tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020;
2. Tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan;

Nilai Harta

Untuk **Kebijakan I**, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2015 yaitu :

1. Nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;
2. Nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan bermotor;
3. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
4. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (warrant) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
5. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara (SBN) dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, nilai sesuai dengan kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir;
6. *Apabila tidak ada pedoman menghitung besarnya jumlah harta, besaran nilai akan menggunakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).*

AH - Tax Consulting

Registered Tax Consultant & Licensed Tax Attorney

Gedung Graha Raum Lt. 3 Ruang F, Jl. Kalimalang No. 1, Akses Tol JORR- Jakasampurna, Bekasi Barat, 17145

+62 812 817 55551 / +62 812 1987 3591

www.ah-taxconsulting.com

support@ah-taxconsulting.com

Untuk **Kebijakan II**, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2020 yaitu :

1. Nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; atau
2. Harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas,
3. Jika tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau berdasarkan penilaian Wajib Pajak.

Pembayaran PPh Final PPS

Pembayaran PPh Final yang dilakukan Peserta PPS menggunakan Kode Akun Pajak PPh Final **411128** dengan Kode Jenis Setoran (KJS) **427 untuk kebijakan I**, dan **428 untuk kebijakan II**. Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan (Pbk).

Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini dilakukan melalui situs **DJP online** : <https://pajak.go.id/pps> pada menu aplikasi khusus yang tersedia. WP dapat mengakses login DJP Online dan menggunakan menu aplikasi arsip SPPH, arsip pencabutan, pembuatan Laporan, Draft SPPH, dan dapat melakukan pengisian secara offline SPPH dengan mengunduh form berbentuk adobe PDF Reader, sama halnya dengan format yang digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-form. WP terlebih dahulu memilih skema **Kebijakan I** atau **Kebijakan II** dalam PPS. Setelah dilakukan pengecekan oleh DJP terkait kriteria Wajib Pajak untuk menjadi peserta PPS, DJP akan mengirimkan e-form SPPH melalui email atau via nomor telepon Wajib Pajak yang terdaftar pada sistem DJP Online.

Peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya apabila ada perubahan harta bersih atau kesalahan penulisan, penghitungan, dan perubahan tarif. Selain itu, peserta PPS dapat mencabut keikutsertaannya dalam PPS dengan mengisi nilai 0 pada SPPH pembedaan dan peserta yang mencabut keikutsertaannya dianggap tidak mengikuti PPS dan tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya.

Lampiran Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

Selain lembar e-form SPPH yang dapat disampaikan melalui laman DJP Online, Peserta PPS **wajib** melampirkan:

- a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
- b. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
- c. daftar utang;
- d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:
 1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 2. surat berharga negara,

Khusus bagi Peserta yang mengikuti PPS dengan skema **Kebijakan II**, perlu untuk melengkapi lampiran SPPH dengan:

1. pernyataan mencabut permohonan (Resitusi atau Upaya Hukum yang sedang dilakukan, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan), dan
2. Surat permohonan Pencabutan Banding, Gugatan, atau Peninjauan Kembali.

Ketentuan Repatriasi dan Investasi

Bagi peserta PPS yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Repatriasi**), investasi harta bersih yang dimaksud dapat dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2022, dan tidak dapat dialihkan ke luar wilayah Indonesia (holding period) paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Holding periode tersebut juga berlaku untuk aset deklarasi dalam negeri.

Peserta PPS dapat memilih Investasi yang dilakukan pada hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)/renewable energy atau investasi Surat berharga Negara (SBN). Investasi pada hilirisasi SDA/renewable energy dapat dilakukan dalam bentuk pendirian usaha baru atau penyertaan modal. Sementara, investasi SBN dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme private placement melalui Dealer Utama dengan menunjukkan Surat Keterangan. Investasi dilakukan paling lambat 30 September 2023 dan dilakukan paling singkat (holding period) 5 tahun sejak diinvestasikan.

AH - Tax Consulting

Registered Tax Consultant & Licensed Tax Attorney

Gedung Graha Raum Lt. 3 Ruang F, Jl. Kalimalang No. 1, Akses Tol JORR- Jakasampurna, Bekasi Barat, 17145

+62 812 817 55551 / +62 812 1987 3591

www.ah-taxconsulting.com

support@ah-taxconsulting.com

Investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal 2 tahun. Perpindahan antar investasi maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Perpindahan investasi diberikan maksimal jeda 2 tahun. Jeda waktu perpindahan antarinvestasi menanggukkan holding period 5 tahun.

Peserta PPS dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi **wajib** menyampaikan laporan realisasi investasi melalui laman DJP paling lambat saat berakhirnya batas penyampaian SPT Tahunan.

Setelah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta, Direktorat Jenderal Pajak (**DJP**) akan menerbitkan Surat Keterangan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta oleh Wajib Pajak Peserta PPS. Apabila, berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta. Setelah memperoleh Surat Keterangan penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta, WP tidak lagi dikenai sanksi administratif.

Konsekuensi Kurang ungkap Harta pada PPS

Bagi Peserta PPS yang menyatakan mengalihkan dan/atau menginvestasikan harta bersih akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya, maka atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku Sanksi. Atas penghasilan tersebut dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final, apabila DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); atau atas penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam hal WP atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

1. Bagi peserta PPS kebijakan I yang sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkapkan pada saat mengikuti TA 2016 dikenai PPh Final atas harta bersih tambahan dengan tarif 25% (Badan), 30% (OP), dan 12,5% (WP tertentu) ditambah sanksi 200% (sesuai Pasal 18 (3) UU Pengampunan Pajak).
2. Bagi peserta PPS kebijakan II yang sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkapkan dalam SPPH dikenai PPh Final atas harta bersih tambahan dengan tarif 30% (sesuai Pasal 11 (2) UU HPP) ditambah sanksi Pasal 13 (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
3. Bagi peserta kebijakan I yang wanprestasi repatriasi/investasi sampai batas waktu repatriasi/investasi yang ditentukan, dikenakan tambahan PPh Final:

Kebijakan I	Tarif PPH Final		Tambahan PPH Final					
	SPHP		Gagal Investasi hanya Repatriasi LN/ Deklarasi DN		Gagal Investasi dan Gagal Repatriasi LN hanya Deklarasi LN		Gagal Repatriasi hanya Deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN & Deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ Kegiatan usaha sektor pengolahan SDA (Hilirisasi) dan/atau <i>renewable energy</i>	6%	6%	3%	4,5%	6%	7%		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	8%	8%					4%	5%
Deklarasi aset LN	11%							

AH - Tax Consulting

Registered Tax Consultant & Licensed Tax Attorney

Gedung Graha Raum Lt. 3 Ruang F, Jl. Kalimalang No. 1, Akses Tol JORR- Jakasampurna, Bekasi Barat, 17145

+62 812 817 55551 / +62 812 1987 3591

www.ah-taxconsulting.com

support@ah-taxconsulting.com

4. Bagi peserta PPS kebijakan II yang wanprestasi repatriasi/investasi sampai batas waktu repatriasi/investasi yang ditentukan, dikenakan tambahan PPh Final:

Kebijakan II	Tarif PPh Final		Tambahan PPh Final					
	SPPH		Gagal Investasi hanya Repatriasi LN/ Deklarasi DN		Gagal Investasi dan Gagal Repatriasi LN hanya Deklarasi LN		Gagal Repatriasi hanya Deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN & Deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ Kegiatan usaha sektor pengolahan SDA (Hilirisasi) dan/atau <i>renewable energy</i>	12%	12%	3%	4,5%	7%	8,5%		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	14%	14%					5%	6,5%
Deklarasi aset LN	18%							

Laporan SPT Pasca PPS



Lebih lanjut terkait tata cara pengalihan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, investasi harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan instrumen surat berharga negara yang digunakan untuk investasi, serta contoh format SPPH dan lampiran SPPH diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela wajib Pajak.

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai Program Pengungkapan Sukarela dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan mengunjungi website kami di <https://www.ah-taxconsulting.com/> atau menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

AH - Tax Consulting

Registered Tax Consultant & Licensed Tax Attorney

Gedung Graha Raum Lt. 3 Ruang F, Jl. Kalimalang No. 1, Akses Tol JORR- Jakasampurna, Bekasi Barat, 17145

+62 812 817 55551 / +62 812 1987 3591

www.ah-taxconsulting.com

support@ah-taxconsulting.com